



**PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang memuat visi dan misi kepala daerah, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 3 Januari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Buleleng



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos.M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP.19720809 199201 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKT 2022.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PERENCANAAN	6
2.1. Tujuan dan Sasaran	6
2.1.1. Tujuan	7
2.1.2. Sasaran	7
2.2. Strategi dan Kebijakan	7
2.2.1. Strategi	7
2.2.2. Kebijakan	8
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
3.1. Rencana Kinerja Tahunan	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, RKPD dijabarkan lagi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng disusun dengan mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada RKPD Tahun 2022 yang disajikan dalam rencana program sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, urusan, anggaran dan OPD penanggungjawab. Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKT 2022

Maksud dari penyusunan RKT 2022 ini adalah menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan anggaran sesuai program / kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah memberi acuan dan tolak ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun bersangkutan dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan dari penyusunan RKT

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PERENCANAAN

2.1. Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

2.2. Strategi dan kebijakan

Memuat strategi dan kebijakan yang dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Rencana Kinerja Tahunan

Memuat tentang data kinerja tahunan untuk tahun 2022

BAB III PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

2.1. Tujuan dan Sasaran

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 - 2022 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana ”**

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif ;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang professional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;

6. Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (Sustainable Development).

2.1.1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1) Tertib administrasi kependudukan

2.1.2. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai ketentuan.
- 2) Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai ketentuan.

2.2 Strategi dan Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menetapkan strategi dan kebijakan yang ingin dicapai sebagai berikut :

2.2.1. Strategi

Strategi pembangunan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai. Strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya peningkatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan yaitu:

1. Meningkatkan transparansi pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan jemput bola
3. Membuat sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami
6. Meningkatkan penyuluhan pencatatan sipil utamanya akta kematian

2.2.2. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan. Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taransparansi pelayanan administrasi kependudukan
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan jempot bola
- c. Membuat sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- d. Meningkatkan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami
- f. Meningkatkan penyuluhan akta pencatatan sipil utamanya akta kematian.
- g. Membuat inovasi-inovasi pelayanan

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Rencana Kinerja Tahunan

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 3 Januari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Buleleng



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.SosM.A.P

Pembina Utama Muda
NIP.19720809 199201 2 002

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terwujudnya Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk yang sesuai ketentuan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang sesuai ketentuan	99%	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan data pendaftaran penduduk yang valid dan akurat	1,132,184,766	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah pendataan dan pengawasan penduduk non permanen	300,000,000	
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK yang diterbitkan	501,190,160	
									Jumlah KTP-El yang diterbitkan		
									Jumlah KIA diterbitkan		
									Jumlah NIK dan biodata yang diterbitkan		
									Jumlah biodata perubahan yang diterbitkan		
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekaman penduduk	216,338,137									

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
							Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan SKPWNI yang diterbitkan	114,656,469	
								Jumlah penerbitan SKTT yang diterbitkan		
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan layanan sistem informasi administrasi kependudukan yang tertib dan tepat waktu	96,746,615	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perangkat SIAK dan KTP-el yang dipelihara	96,746,615	
								Jumlah des/ kelurahan/ SKPD/ lembaga lain yang tersetting Aplikasi SIAK/ Aplikasi DWH (Data Ware House)		
								Jumlah validasi penduduk ganda		
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan layanan sistem informasi administrasi kependudukan yang tertib dan tepat waktu	29,629,783	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah SKPD/ lembaga lainnya yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan	29,629,783	

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output			
			Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan layanan sistem informasi administrasi kependudukan yang tertib dan tepat waktu	41,701,097	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyajian data kependudukan	41,701,097		
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM tentang implementasi peraturan perundang-undangan	91,472,294	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi	91,472,294		
2	Terwujudnya Tertib Administrasi Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang sesuai ketentuan	75%	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan pelayanan dokumen akta kependudukan sesuai standar	470,061,528	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pencatatan akta kematian Jumlah pencatatan kelahiran Jumlah pencatatan perceraian Jumlah pencatatan perkawinan Jumlah pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan	464,611,630	

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
							Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah inovasi administrasi kependudukan	5,449,898	
			Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengelolaan layanan sistem informasi administrasi kependudukan yang tertib dan tepat waktu	279,758,988	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerjasama tertib administrasi kependudukan	279,758,988	
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan layanan layanan sistem informasi administrasi kependudukan yang tertib dan tepat waktu	155,729,109	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan	Jumlah dokumen kebijakan administrasi kependudukan Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan	155,729,109	
3	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai ketentuan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya capaian kinerja peningkatan perencanaan anggaran SKPD	49,137,278	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring	49,137,278	

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output			
4	Terwujudnya PMPRB Perangkat Daerah dengan nilai baik	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Baik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,532,028	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen anggaran	10,300,240		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40,231,788		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	4,770,325,242	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	4,367,390,000	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	176,401,389	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	226,533,853	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	31,673,730	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset barang milik daerah	31,673,730						

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM tentang implementasi peraturan perundang-undangan	91,472,294	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi	91,472,294	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	765,240,577	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	8,843,600	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	532,257,377	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item sarana/prasarana yang tersedia	39,627,100	
								Jumlah makanan dan minuman		
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2,464,500	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah	182,048,000	

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	1,395,094,755	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/ keluar	85,243,205	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah rekening air, telepon dan listrik	159,718,500		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah unit kendaraan roda 4 yang disewa	222,080,000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah alat kebersihan	928,053,050		
				Jumlah alat tulis kantor						
				Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kantor/RT						

Sasaran		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Output		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	199,982,210	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya	174,611,143	
								Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional		
							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya perlengkapan kantor	25,371,067	

Singaraja, 3 Januari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19720809 199201 2 002